

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2007-2012;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Langsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk Tahun 2010 perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2010 sebagai rangkaian pembangunan tahunan daerah dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2007-2012 yang telah ditetapkan *sesuai dengan* Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/ SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan suatu Peraturan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2010.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2010 merupakan pelaksanaan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2007-2012 dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPD, Rancangan Kerangka Ekonomi dan Pendanaan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) Untuk memperoleh kebutuhan hubungan yang menyeluruh, maka Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI : PENUTUP

- (3) Rencana Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (2) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi prioritas dan sasaran


pembangunan daerah maupun arah kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Juli 2009 M
5 Sya'ban 1430 H

✓ WALIKOTA LANGSA, ✓

ae ZULKFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Juli 2009 M
5 Sya'ban 1430 H

ae SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, ✓

SYAIFULLAH